



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-117 TAHUN 2024

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-189/NK.01.00/01/2024 Tanggal: 16 Januari 2024 Hal: Hasil Pengawasan Netralitas ASN, Adlan Taufik, S.T. NIP 197103082002121004 terbukti secara meyakinkan telah melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun kepada:
- Nama : ADLAN TAUFIK, S.T.
NIP : 197103082002121004
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan Maret tahun 2024 pangkat Adlan Taufik, S.T. diturunkan dari pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c menjadi pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan terhitung mulai tanggal 1 bulan Maret Tahun 2025 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan Maret tahun 2024 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Adlan Taufik, S.T. diturunkan dari Rp4.870.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp4.672.800,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan Maret tahun 2025 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN